



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adi Sulistiyono, tempat tanggal lahir, Pati, 25 Oktober 1985, jenis kelamin, laki-laki, Alamat, Kayen, RT 05 RW 09 PATI, Pekerjaan: wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Azizah Ruty Herawati, tempat tanggal lahir, Kudus, 20 April 1987, jenis kelamin, perempuan, Alamat: Kayen, RT 5 RW. 09 Pati / sekarang domisili di Tanjung rejo RT 05 RW 9 Kec. Jekulo Kudus, Pekerjaan: wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds, telah mengajukan gugatan perceraian dengan duduk permasalahan sebagai berikut:

Perkenankanlah terlebih dahulu Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2006 bertempat di Gereja Injil Tanah Jawa Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/2006, tanggal 12 Februari 2018.
2. Bahwa dan perkawinan Penggugat Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 anak ya itu:
 - Ryan Eka Nugraha, Laki-laki, lahir di Pati pada tanggal 27 April 2006.
 - Mario Dwi Nugraha, Laki-laki, lahirdi Pati pada tanggal 28 Juli 2018.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekar Ayu Ramandhani, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 10 Agustus 2012.
 - Nakusha Orlin Paquitta, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 30 Januari 2018.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan rukun karena masalah antara lain:
- a. Perbedaan Prinsip
 - b. Ekonomi
 - c. Sering berselisih paham kemudian terjadi pertengkaran dan Istri meninggalkan rumah selama 3 tahun terhitung dan tahun 2018.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2016. bertempat di Gereja Injil di Tanah Jawa Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/2006 tanggal 12 Februari 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Pati selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah melalui surat (*re/as*) panggilan sidang pertama untuk bersidang hari Rabu tanggal 28 April 2021 dan panggilan *re/as* sidang kedua untuk bersidang hari Rabu tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan para saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Endang Susilowati, dan Agustini Rahayu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan pada tahun 2006 di gereja, dari perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di Orang tua Penggugat di Kayen Pati Jawa Tengah. Penggugat bekerja di Tata Usaha SMAN Kayen Pati dan Tergugat bekerja

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai Katering. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena percekocokan yang terus menerus yang pada pokoknya mengenai masalah Penggugat tidak memenuhi kebutuhan keuangan atau perekonomian Tergugat, sehingga Tergugat sejak tahun 2018 kembali kerumah orang tua Tergugat di Kudus mengajak anak-anak sehingga meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 merumuskan mengenai tujuan dari lembaga perkawinan yakni membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pasal 38 UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus antara lain karena perceraian, kemudian pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain pada huruf f menyatakan “. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”, dari kaedah-kaedah hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang dilahirkan dari Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu : bahwa perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi MA tahun 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa dari kaedah-kaedah tersebut apabila dihubungkan dengan telah cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cek-cok masalah keuangan atau ekonomi, dan telah cukup bukti bahwa sampai dengan gugatan dilayangkan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah atau telah berpisah tempat tinggal masing-masing, maka percekocokan tersebut telah mendukung alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dihubungkan dengan kenyataan bahwa sampai menjelang putusan ini diucapkan Penggugat dan Tergugat tetap tinggal berpisah dan tidak ada kemauan Tergugat dan Penggugat untuk kembali hidup bersama dalam satu rumah, maka menurut Majelis Hakim dari dan telah cukup

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yaitu dengan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat, hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 (undang-undang perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bersesuaian pula dengan dasar-dasar cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dari Bab V PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka berkenaan dengan hal diatas, maka patut dinyatakan untuk dikabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada panitera/pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat mengajukan gugatan ini maka ongkos perkara dibayar oleh Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hakim anggota Galih Bawono berpendapat lain yaitu bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka ongkos perkara dibayar oleh Tergugat;

Mengingat akan ketentuan Pasal 130 HIR jo. 1 Tahun 2016, Pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 35 PP No.9 tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/2006 tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati **putus karena perceraian;**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;

5. Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, ALFA EKOTOMO, sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO dan DEWANTORO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, ANDIK RIYANTO Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH BAWONO

ALFA EKOTOMO

DEWANTORO

Panitera Pengganti,

ANDIK RIYANTO

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 78.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.140.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Lain lain	Rp. 7.000,00
8. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)